



PUTUSAN
Nomor 510 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISM

DEVELOPMENT (PT GMTD, Tbk.), tempat kedudukan di

Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, yang diwakili oleh Andi Anzhar Cakra Wijaya, dan H. Purnomo Utoyo, MBA, jabatan Presiden Direktur dan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agustinus Bangun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat AB&P Law Firm, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK/LGL-TB/VI/2017, tanggal 19 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 08 Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Murad Abdullah, S.Sit, M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 300/SK-73.71/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa sikap diam atas surat permohonan Penggugat tanggal 23 November 2016, Perihal Tindak Lanjut Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20095/Mattoangin dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096/Mattoangin atas nama PT GMTD, Tbk., mengenai permohonan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096/Mattoangin, seluas 14.060 m² (empat belas ribu enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 678/2013, tanggal 11 April 2013, atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk.;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096/Mattoarigin, tanggal 11 April 2013, seluas 14.060 m² (empat belas ribu enam puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 678/213, tanggal 11 April 2013 atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk., yang telah diperbaiki sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak, eksepsi gugatan lewat waktu, eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 50/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 30 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 36/B/2018/PTTUN.Mks, tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/B/2018/PT.TUN.MKS. tanggal 9 Mei 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa sikap diam/keputusan Fiktif Negatif atas Surat Permohonan Penggugat tanggal 23 November 2016, Perihal Tindak Lanjut Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20095/Mattoangin dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096 atas nama PT GMTD, Tbk., mengenai permohonan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096 seluas 14.060 m² (empat belas ribu enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 678/2013, tanggal 11 April 2013, atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk.;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2018



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096/Mattoangin, tanggal 11 April 2013, seluas 14.060 m² (empat belas ribu enam puluh meter persegi) Surat Ukur Nomor 678/201 tanggal 11 April 2013, atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk., yang telah diperbaiki sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Ketua/Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096/Mattoangin berasal atau pemecahan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20074/Mattoangin yang sudah dimatikan atau dibatalkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, karena terdapat cacat administrasi tentang penulisan letak tanah, dan berdasarkan pemeriksaan setempat, sertipikat objek sengketa secara fisik terletak di Kelurahan Bontorannu, seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat memperbaiki kesalahan penulisan tentang letak tanah tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, bukan dengan menahannya;
- Bahwa berdasarkan putusan badan peradilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, tanah *a quo* dinyatakan milik Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sikap diam Termohon Kasasi/Tergugat harus dibatalkan, dan memerintahkan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096/Mattoangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/B/2018/PTTUN.Mks, tanggal 9 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 50/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 30 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERSEROAN TERBATAS GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT (PT GMTD, Tbk.)**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 36/B/2018/PTTUN.Mks, tanggal 9 Mei 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 50/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 30 November 2017;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa sikap diam/Keputusan Fiktif Negatif atas surat permohonan Penggugat tanggal 23 November 2016, Perihal Tindak Lanjut Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20095/Mattoangin dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096/Mattoangin atas nama PT GMTD, Tbk., mengenai permohonan untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096/Mattoangin seluas 14.060 m² (empat belas ribu enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 678/2013, tanggal 11 April 2013, atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20096/Mattoangin, tanggal 11 April 2013, seluas 14.060 m², (empat belas ribu enam puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 678/2013, tanggal 11 April 2013, atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk., yang telah diperbaiki sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S .

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 510 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)